



Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu

Isnaini^{1*}, Humaira²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, bungisnainiibrahim@gmail.com

²Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, humairah2299@gmail.com

*Email korespondensi penulis: bungisnainiibrahim@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 20-08-2025
Revised: 28-08-2025
Accepted: 17-09-2025
Published: 30-09-2025

Kata Kunci:

Putusan Hakim
Dispensasi Perkawinan
Anak

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis putusan hakim terhadap pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur dan menganalisis tingkat permohonan serta dalil-dalil hukum dalam penetapan pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumen, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data akan dianalisis dengan teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil-dalil yang digunakan hakim dalam memberikan penetapan putusan terhadap permohonan dispensasi perkawinan anak dibawah umur adalah; 1) Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2) Jika bentuk permohonan yang diajukan tidak ada dalil dalam undang-undang maka digunakan dalil-dalil yang ada dalam fikih Islam dengan memandang masalah dan manfaat lebih besar dari pada mafsadatnya. Antara lain Al-qur'an Surah an-Nur Ayat 32, Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, assunah, hadist dan kitab-kitab fiqh Islam.

ABSTRACT

Keywords:

Judge's Decision
Marriage Dispensation
Children

This research was conducted with the aim of analyzing judicial decisions regarding the granting of marriage dispensation for underage individuals and examining the level of applications as well as the legal arguments used in determining the approval of underage marriage dispensations at the Religious Court of Dompu Regency. The study employed a qualitative research method with a descriptive approach, and informants were selected using purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and document analysis, while the data were analyzed qualitatively using the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis followed the Miles and Huberman model. The results of the study indicate that the legal grounds used by judges in granting decisions on applications for underage marriage dispensation include: (1) Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation; and (2) when the application submitted has no explicit legal basis in statutory law, the judge refers to the principles of Islamic jurisprudence (fiqh) by considering maslahah (public benefit) and the greater good over potential harm (mafsadat). These considerations include references to the Qur'an, specifically Surah An-Nur (24:32), Surah Ar-Rum (30:21), as-Sunnah, Hadiths, and classical Islamic jurisprudence texts (fiqh books).

Copyright © 2025 (Isnaini dan Humaira). All Right Reserved

How to Cite : Isnaini dan Humaira. (2025). Analisis Putusan Hakim Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu. *CIVICUS*:



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan sosial dan hukum yang menyatukan pria dan wanita dalam hubungan kekeluargaan yang sah (Waluyo, 2020). Umumnya, hubungan ini dimulai dengan pelaksanaan upacara pernikahan sebagai bentuk pengesahan secara sosial dan agama. Tujuan utama dari perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, serta berkelanjutan sepanjang hayat. Selain berfungsi sebagai lembaga sosial, perkawinan juga memiliki dimensi spiritual karena dianggap sebagai bentuk ibadah yang sakral. Kesucian perkawinan perlu dijaga oleh kedua pihak, baik suami maupun istri, dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan (Musyafah, 2020). Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*), yang tidak hanya mempersatukan dua individu, tetapi juga membentuk tatanan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Oleh karena itu, kesiapan fisik dan mental menjadi aspek penting yang harus dimiliki calon pasangan agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab. Kematangan tersebut berpengaruh terhadap ketahanan dan kebahagiaan keluarga, yang merupakan tujuan esensial dari perkawinan (Apriliani & Nurwati, 2020).

Keberhasilan dalam mencapai perkawinan yang sejati sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu aspek psikologis dan ekonomi. Dari sisi kejiwaan, setiap calon pasangan perlu memiliki kesiapan mental dan fisik serta tingkat kematangan psikologis agar mampu memahami tanggung jawab dan peran masing-masing sebagai suami dan istri (Angraini et al., 2022). Kemampuan tersebut umumnya mulai tampak pada usia sekitar dua puluh tahun, ketika individu mencapai kematangan emosional dan stabilitas mental untuk membentuk keluarga. Secara terminologis, perkawinan atau pernikahan tidak hanya diartikan sebagai hubungan biologis antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai sebuah akad suci yang mengikat keduanya dalam ikatan hukum dan sosial. Melalui akad nikah, hubungan antara suami dan istri menjadi halal serta sah menurut hukum dan agama, dengan tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng (Nasir, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizhan* dan termasuk dalam ranah ibadah muamalah (Selia Almahisa & Agustian, 2021). Tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dengan demikian, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang tinggi (Zuhriah et al., 2023). Agama Islam memberikan pedoman yang komprehensif mengenai urusan perkawinan, mulai dari anjuran untuk menikah, pemilihan pasangan yang ideal, proses khitbah (*peminangan*), hingga tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Islam memandang perkawinan bukan hanya sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai institusi keagamaan yang mengatur perilaku manusia dalam membangun keluarga yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai Ilahi (Azwar et al., 2024).

Dari perspektif sosial, perkawinan merupakan fenomena yang memiliki konsekuensi sosiologis, seperti penyatuan dua keluarga yang sebelumnya tidak memiliki hubungan kekerabatan, serta perubahan norma sosial antara pasangan suami istri. Sementara itu, secara yuridis, perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain membawa implikasi sosial, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, serta memberi kewenangan kepada negara untuk mencatat dan mengatur keabsahan perkawinan, status hukum para pihak, dan hubungan hukum dengan pihak ketiga (A'yun & Hidayatullah, 2023).

Dalam konteks sosial di Indonesia, fenomena perkawinan anak atau perkawinan usia dini masih menjadi permasalahan serius, terutama di wilayah Indonesia Timur, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki angka perkawinan anak cukup tinggi (Mardiana et al., 2020). Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun melalui revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Amri & Khalidi, 2021). Meskipun demikian, praktik perkawinan dini masih terjadi dan bahkan dianggap sebagai bagian dari budaya lokal di beberapa daerah. Dalam masyarakat tradisional, kesiapan psikologis dan kematangan usia sering kali diabaikan dalam keputusan menikah. Padahal, perkawinan pada usia muda berisiko tinggi terhadap kesehatan

reproduksi dan ketahanan keluarga. Anak perempuan yang menikah pada usia dini lebih rentan terhadap tekanan sosial, perceraian, serta masalah ekonomi.

Berbagai penelitian juga telah menyoroti persoalan ini. Misalnya, studi oleh Jumriati & Rumlatur, (2022) meneliti dispensasi perkawinan anak dari perspektif hukum negara, adat, dan Islam. Penelitian lain oleh Fauzi, (2022) menganalisis penafsiran yuridis terhadap dispensasi perkawinan di Aceh, sedangkan penelitian terbaru oleh Kurniawati, (2021) membahas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam konteks dispensasi perkawinan di Kabupaten Kuningan. Ketiga penelitian ini memperlihatkan bahwa fenomena perkawinan usia dini masih terjadi meskipun sudah ada regulasi yang membatasi usia minimal perkawinan. Katya et al., (2022) Dalam melangsungkan perkawinan, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh calon pasangan, salah satunya adalah batas usia minimal. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.”. Katya et al., (2022) menunjukkan bahwa negara berupaya mengatur kehidupan masyarakat secara sistematis melalui hukum perkawinan, yang memiliki implikasi hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, baik suami maupun istri.

Konsep pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perkawinan dan perceraian juga berlandaskan pada beberapa teori hukum, salah satunya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh John Rawls (1971) *“Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems”* menjelaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran, dengan prinsip utama yaitu *equal liberty dan difference principle*. Prinsip ini relevan dalam konteks penelitian karena menggambarkan bagaimana hakim dalam perkara dispensasi perkawinan di bawah umur tidak hanya menegakkan keadilan prosedural (berdasarkan undang-undang), tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif — yakni manfaat dan perlindungan bagi anak sebagai pihak yang lemah.

Sejalan dengan pembahasan tersebut, konsep penjaga keadilan (*The Guardian of Justice*) berasal dari pemikiran Plato dalam karyanya *The Republic*, yang menggambarkan hakim ideal sebagai sosok yang memiliki kebijaksanaan praktis (*phronesis*) dan integritas moral tinggi dalam menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar menjalankan hukum secara tekstual. Plato menegaskan bahwa “keadilan adalah kebajikan tertinggi dalam negara, dan hakim merupakan penjaganya” (*The Republic, Buku IV*). Gagasan ini selaras dengan teori keadilan substantif yang dikemukakan oleh John Rawls, di mana hakim tidak hanya dipandang sebagai pelaksana hukum positif, tetapi juga sebagai pelindung nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan kemaslahatan sosial yang menjadi dasar dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, putusan hakim seharusnya tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga mengandung dimensi moral dan kemanusiaan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana mencapai keadilan yang sesungguhnya. Baik Plato maupun Rawls menempatkan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dalam sistem hukum, dan peran hakim menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan substantif yang berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

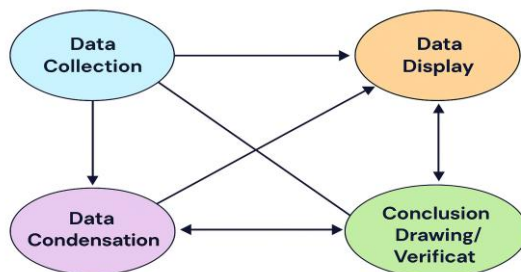
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian yang menyoroti pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan anak di konteks lokal. Sebagian besar studi sebelumnya hanya berfokus pada aspek normatif tanpa mempertimbangkan faktor sosial-budaya yang memengaruhi putusan, khususnya di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, di mana praktik perkawinan dini masih marak terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim, menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengidentifikasi faktor sosial-budaya yang memengaruhi pemberian dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang terjadi secara nyata di lapangan. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan mengungkap dan menjelaskan suatu fenomena sosial atau hukum berdasarkan fakta empiris yang ditemukan selama penelitian berlangsung tanpa menggunakan analisis statistik atau metode kuantitatif (Fadli, 2021). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan fokus utama pada Pengadilan Agama Kabupaten Dompu sebagai lokasi pengumpulan data primer. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga yang memiliki

kewenangan dalam memberikan penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Dalam hal ini yang menjadi sumber informan penelitian terdiri dari 5 orang yaitu Hakim, panitera, Staf penerima pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dan Pejabat Kantor Urusasn Agama (KUA).

Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan. Adapun alur penelitian seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Model analisis interaktif, Milees dan Huberman

Gambar 1 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (Spradley & Huberman, 2024) yang terdiri dari tiga komponen utama: 1) Koleksi data (data collection) yakni proses mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, 2) Reduksi data (data reduction/condensation) yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data sesuai dengan fokus penelitian 3) Penyajian data (data display) menampilkan data secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan interpretasi. 4) Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) suatu proses menginterpretasikan makna data secara menyeluruh dan menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antarkomponen data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pengadilan Agama Kabupaten Dompu memiliki peran strategis dalam sistem peradilan nasional, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah yang mayoritas beragama Islam. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang hukum keluarga Islam yang meliputi perkara perkawinan, waris, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah. Keberadaan Pengadilan Agama menjadi wujud nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi umat Islam di daerah Dompu, sekaligus menjadi sarana penyelesaian sengketa secara hukum sesuai syariat. Secara etimologis, istilah “peradilan” berasal dari kata dasar adil yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Dalam bahasa Arab, peradilan diartikan sebagai *qadha*, yang bermakna “memutuskan”, “menetapkan hukum”, atau “menyelesaikan perkara” (Fuadah, 2018). Makna ini menunjukkan bahwa fungsi utama peradilan adalah memberikan keputusan hukum yang adil dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dalam konteks hukum Islam, hakim (qadhi) memiliki tugas untuk menegakkan keadilan dengan cara mencegah terjadinya kezaliman serta memastikan hak-hak masyarakat terlindungi melalui putusan yang sah dan berkeadilan.

Penerapan *one roof system* atau sistem satu atap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah memperkuat posisi kelembagaan Pengadilan Agama. Sistem ini memberikan kemandirian struktural dan fungsional kepada lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Agama Dompu, agar bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif maupun pihak lain di luar lembaga peradilan. Melalui sistem satu atap, pengawasan, administrasi, dan keuangan lembaga peradilan ditempatkan secara terpusat di bawah Mahkamah Agung, sehingga meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan independensi peradilan (Muhyidin, 2020). Sehingga, Pengadilan Agama Kabupaten Dompu memiliki peran penting dalam menegakkan supremasi hukum di daerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Islam. Independensi lembaga ini menjadi faktor utama dalam menciptakan peradilan yang berintegritas dan berorientasi pada keadilan substantif bagi masyarakat.

1. Putusan Hakim Terhadap Penetapan Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat.

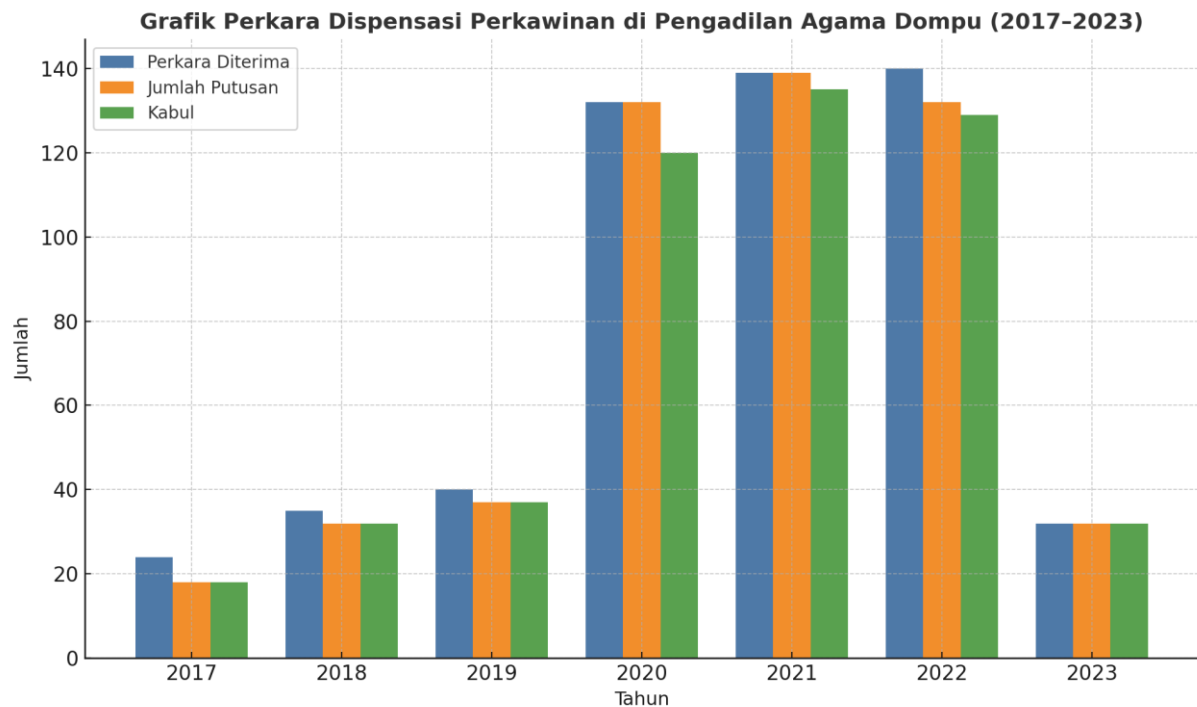
Secara prosedural, pelaksanaan perkawinan di bawah umur pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan proses perkawinan pada umumnya. Perbedaan mendasar hanya terletak pada tahapan administratif, khususnya dalam proses memperoleh izin atau dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat. Dispensasi ini diperlukan bagi calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2019). Sebelum memperoleh izin tersebut, pihak calon mempelai terlebih dahulu harus mendapatkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia mereka belum memenuhi ketentuan undang-undang. Surat penolakan ini menjadi syarat awal untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Setelah melalui proses persidangan dan pertimbangan hukum, jika hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka akan diterbitkan penetapan dispensasi nikah yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Penetapan dispensasi nikah tersebut dibuat dalam tiga rangkap, yaitu satu untuk arsip negara yang disimpan di Pengadilan Agama, satu untuk pemohon, dan satu lagi untuk diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai dasar pelaksanaan akad nikah. Salinan yang diterima oleh KUA menjadi dasar legalitas administratif bagi pelaksanaan perkawinan di bawah umur, sehingga proses pencatatan nikah dapat dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sehingga perkawinan di bawah umur bukanlah bentuk pelanggaran hukum apabila telah memperoleh dispensasi dari pengadilan, namun proses tersebut menegaskan pentingnya peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menilai kelayakan dan kesiapan calon mempelai dalam aspek psikologis, sosial, dan ekonomi sebelum memberikan izin pernikahan (Hamzah et al., 2020).

a. Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat

Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga Islam, termasuk perkara permohonan dispensasi perkawinan. Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini mencatat adanya peningkatan jumlah perkara baik dalam bentuk gugatan maupun permohonan, khususnya terkait dengan dispensasi perkawinan di bawah umur. Berdasarkan data internal Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, tren peningkatan perkara ini terlihat secara konsisten selama kurun waktu enam tahun terakhir, yakni sejak tahun 2017 hingga 2022, dan masih berlanjut pada tahun 2023. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih sering terjadi di wilayah Dompu meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Usanti et al., 2021).

Kecenderungan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tidak hanya terjadi di Dompu, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial, budaya, dan ekonomi masih menjadi penyebab utama masyarakat mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak di bawah umur. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran pengadilan dalam menilai kemaslahatan dan kesiapan calon mempelai sebelum memberikan izin, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga dan pembangunan sumber daya manusia.



Gambar 2. Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, Tahun 2017-2023.

Berdasarkan data pada grafik di atas, jumlah perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang diterima oleh Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dari tahun 2017 hingga tahun 2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 24 perkara yang diterima, dengan 18 perkara yang berhasil diputus dan seluruhnya dikabulkan. Tahun berikutnya, yakni 2018, terjadi peningkatan dengan 35 perkara diterima, 32 perkara diputus, dan semuanya dikabulkan. Kenaikan jumlah permohonan terus berlanjut pada tahun 2019 dengan 40 perkara diterima, 37 perkara diputus, dan seluruhnya dikabulkan. Peningkatan tajam terjadi pada tahun 2020 dengan total 132 perkara diterima dan seluruhnya telah diputus oleh majelis hakim, namun hanya 120 perkara yang dikabulkan. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2021, di mana tercatat sebanyak 139 perkara diterima dan seluruhnya telah diputus, dengan 135 perkara dikabulkan. Pada tahun 2022, jumlah perkara yang diterima mencapai angka tertinggi yaitu 140 perkara, dengan 132 perkara yang berhasil diputus dan 129 di antaranya dikabulkan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah perkara menjadi 32 perkara yang diterima, seluruhnya telah diputus, dan semuanya dikabulkan oleh majelis hakim.

Secara keseluruhan, selama periode tujuh tahun (2017–2023), Pengadilan Agama Kabupaten Dompu telah menerima sebanyak 542 permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Dari jumlah tersebut, 522 perkara telah diputus dan 503 di antaranya dikabulkan, sedangkan sisanya merupakan 14 perkara digugurkan, 4 tidak dapat diterima, dan 12 permohonan dicabut dengan alasan penundaan perkawinan oleh pemohon. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Dompu cenderung dikabulkan oleh majelis hakim, dengan pertimbangan aspek kemaslahatan, kondisi sosial masyarakat, serta urgensi pernikahan yang diajukan oleh para pemohon. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar permohonan dispensasi nikah dikabulkan oleh majelis hakim, dengan tingkat persetujuan mencapai 96,4% dari total permohonan yang diputus. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini masih menjadi persoalan sosial yang signifikan di Kabupaten Dompu.

Lebih lanjut, dari hasil wawancara dan penelusuran dokumen perkara, diketahui bahwa faktor dominan penyebab permohonan dispensasi perkawinan adalah kehamilan di luar nikah, yang mencapai 95% dari total perkara, sedangkan 5% sisanya diajukan dengan alasan seperti merasa sudah dewasa, kekhawatiran timbul fitnah, atau adanya kasus “selarian” atau “*londo iha*” dalam bahasa Masyarakat Dompu. Nur Falah et al. (2020) memperkuat pandangan bahwa praktik perkawinan dini di wilayah

tersebut tidak semata karena faktor budaya, tetapi juga akibat lemahnya kontrol sosial dan pendidikan moral remaja. Secara umum, kondisi ini mencerminkan adanya tantangan serius bagi penegakan hukum perkawinan di tingkat lokal, di mana aparat peradilan berperan penting dalam menyeimbangkan antara perlindungan anak dan realitas sosial budaya masyarakat yang masih menganggap perkawinan sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah.

b. Dalil-dalil yang Digunakan oleh Hakim Dalam Penetapan Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu

Dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Dompu senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merujuk pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik. Pendekatan tersebut dilakukan guna memastikan bahwa setiap putusan tidak hanya memiliki landasan yuridis positif, tetapi juga legitimasi moral dan spiritual sesuai prinsip hukum Islam. Secara historis, eksistensi lembaga peradilan agama di Indonesia memiliki akar yang panjang sejak masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa itu, fungsi kehakiman atau qadha dijalankan langsung oleh raja atau sultan, dan dalam perkara-perkara keagamaan, mereka menunjuk ulama atau pemuka agama untuk menjalankan fungsi tersebut. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fiqh yang disusun oleh para ulama terdahulu.

Selain hukum Islam, dalam praktiknya para qadhi juga mempertimbangkan hukum adat (al-'urf) yang hidup di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hukum adat dalam konteks ini berfungsi sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary source*) yang membantu hakim memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Muslim Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim dalam dispensasi perkawinan merupakan hasil perpaduan antara hukum positif nasional, prinsip syariah, dan nilai-nilai sosial masyarakat lokal. Sebagai umat Islam, setiap persoalan yang berkaitan dengan hukum dan moral sosial, termasuk masalah perkawinan anak di bawah umur, harus dikaji berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun, jika ditinjau secara tekstual, Al-Qur'an tidak secara eksplisit mengizinkan maupun melarang praktik pernikahan anak di bawah umur. Tidak ada satu pun ayat yang secara langsung memperbolehkan praktik tersebut, tetapi beberapa ayat dapat dijadikan petunjuk normatif mengenai kesiapan usia dan kedewasaan seseorang untuk menikah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar kajian mengenai kematangan dalam perkawinan adalah firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 6:

"Dan ujidlah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan kepada mereka harta-hartanya." (Q.S. An-Nisa': 6).

Ayat tersebut, meskipun konteks utamanya membahas perlakuan terhadap anak yatim, secara implisit memberikan prinsip bahwa kedewasaan dan kecerdasan (*rushd*) menjadi syarat penting sebelum seseorang memasuki tahap kehidupan yang lebih berat, termasuk dalam hal perkawinan. Dengan demikian, ayat ini menekankan bahwa kedewasaan bukan hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh kematangan akal dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks hukum Islam kontemporer, para ulama menafsirkan bahwa perkawinan hendaknya dilakukan setelah seseorang mencapai tingkat kematangan fisik dan psikis yang memadai, karena pernikahan bukan hanya ikatan biologis, tetapi juga tanggung jawab sosial dan spiritual yang menuntut kemampuan mengelola rumah tangga dan menghadapi tantangan kehidupan.

Dalam praktiknya, Majelis Hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dengan mempertimbangkan dalil-dalil hukum yang relevan dan sesuai dengan bentuk serta alasan permohonan yang diajukan. Meskipun argumentasi hukum yang digunakan dapat bervariasi antarperkara, secara substansial pertimbangan hakim tetap berorientasi pada asas kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dan manfaat bagi para pihak pemohon. Majelis hakim dalam memberikan penetapan selalu mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, hakim juga merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Hadis, serta kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer, untuk

memastikan bahwa putusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Pendekatan ini menggambarkan bahwa dalam setiap perkara dispensasi nikah, hakim tidak hanya berpegang pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral dan sosial berdasarkan prinsip kemaslahatan umat (*mashlahah mursalah*). Dengan demikian, tujuan utama dari penetapan dispensasi bukan sekadar memberikan izin formal atas perkawinan, melainkan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut membawa manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya, baik bagi anak yang bersangkutan maupun bagi masyarakat secara luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, Bapak Rahmat Raharjo (wawancara, 31 Maret 2023), dijelaskan bahwa dalam memberikan penetapan terhadap permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur:

"Kami selaku Majelis Hakim selalu mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, hakim juga menegaskan bahwa tidak semua bentuk permohonan diatur secara tegas dalam regulasi tersebut. Dalam situasi seperti ini, hakim menggunakan dalil-dalil fiqh Islam dengan mempertimbangkan asas kemaslahatan (masalahah) dan pencegahan kemudaratatan (mafsadah), demi menghindari terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan sosial".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga menggunakan pendekatan kontekstual berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni menyeimbangkan antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan. Pendekatan seperti ini sejalan dengan pandangan Mahkamah Agung (2019) yang menekankan bahwa pertimbangan hakim dalam permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan aspek psikologis, pendidikan, dan perlindungan anak, bukan hanya alasan sosial atau ekonomi. Dengan demikian, praktik penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum positif nasional dan prinsip-prinsip hukum Islam, di mana hakim berperan aktif untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah timbulnya pelanggaran moral akibat pergaulan bebas atau kehamilan di luar nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Kabupaten Dompu serta telaah terhadap surat penetapan dan putusan Majelis Hakim, diketahui bahwa penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur menggunakan beragam dalil hukum dan pertimbangan yuridis maupun religius. Para pemohon umumnya mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Dompu untuk memohon agar Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut, serta menjatuhkan penetapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dalil-dalil yang dijadikan dasar penetapan umumnya meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (2) yang membuka kemungkinan dispensasi melalui pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal.
2. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menekankan bahwa hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kesehatan reproduksi.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang memiliki dimensi ibadah dan sosial, sehingga setiap dispensasi harus mempertimbangkan nilai kemaslahatan (*masalahah*) dan pencegahan kemudaratatan (*mafsadah*).
4. Dalil keagamaan dari Al-Qur'an dan Hadis, yang dijadikan pedoman untuk menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan dosa atau pelanggaran moral, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nur [24]: 32 yang mendorong umat Islam untuk menikah dengan cara yang sah dan terhormat.

Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam penetapan pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Dari hasil wawancara dan mengutip dalam surat penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Dompu serta hasil putusan Majelis Hakim "Berdasarkan beragam alasan-alasan dari para pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Dompu cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

2. Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim Dalam Penetapan Pemberian Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu

Mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “baligh”; Dalam hal memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “baligh”, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan sudah mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini dimaksud bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah mimpi basah dan seorang Perempuan sudah menstruasi, sudah mengenal perbuatan hukum seperti menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dalam bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai umur minimal 19 tahun tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.

Selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis (manfaat atau faedah), dengan pertimbangan apakah dispensasi perkawinan anak dibawah umur akan memberikan manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan mudharat bagi masa depannya.

Pertimbangan paling diperhatikan juga oleh majelis hakim dalam memberikan putusan tertuang dalam Al-qur'an maupun dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-qur'an Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan...”

Pertimbangan selanjutnya pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam Al-qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Sementara itu, perkawinan juga dimaksud untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. Bersabda sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya.” (HR. Bukhori dan Muslim).

Namun demikian hal ini juga sejalan dengan aqidah fiqhiyah sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Inabbah halaman 22, qaidah mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan sebagai dasar hukum dalam perkara ini yaitu berbunyi:

Artinya: “Menghindari kemadlorotan harus didahulukan dari mengharap suatu kemaslahatan”.

Pertimbangan bahwa berdasarkan Al-qur'an surah an-Nur ayat 32 dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 Ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Maka kehamilan calon isteri pasangan pemohon tersebut tidak menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Berdasarkan hasil pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan untuk menikah dipandang lebih besar masalah dan manfaat dari pada mafsadatnya, serta demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka pengadilan perlu memberikan dispensasi perkawinan kepada anak pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan dikabulkan.

Alasan dan dalil-dalil yang menjadi landasan Majelis Hakim berdasarkan dalam mengabulkan permohonan pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur yakni agar tidak terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama adalah apabila tidak terdapat larangan perkawinan sesuai yang diatur dalam BAB VI pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terdapat kebanyakan kasus permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dengan alasan hamil di luar nikah, maka pihak Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim memberikan dalil penetapan yang sama juga seperti penjelasan di atas yang merujuk pada pertimbangan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, Al-qur'an, assunah, hadist dan kitab-kitab fiqih Islam.

Implementasi putusan hakim terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Dompu mencerminkan dinamika antara penegakan hukum positif, isi kandungan Al-qur'an dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Dalam praktiknya, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, moralitas, serta kondisi sosial-psikologis anak dan keluarga. Dari sudut pandang pengembangan keilmuan hukum, mengenai implementasi putusan hakim terhadap pemberian dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Dompu berkontribusi dalam memperluas pemahaman tentang penerapan asas keadilan substantif dan perlindungan anak di ranah peradilan agama. Sementara itu, dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), studi ini memperkuat kesadaran hukum warga negara, khususnya terkait hak anak, tanggung jawab keluarga, dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai cerminan sila kedua Pancasila. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokusnya hanya pada satu wilayah pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Dompu, serta belum mengkaji faktor sosiokultural dan dampak jangka panjang dari putusan dispensasi terhadap kehidupan anak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mencakup perbandingan di beberapa daerah serta analisis lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan dan perlindungan hukum bagi anak pasca dispensasi perkawinan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Dompu dalam memberikan penetapan atas permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur menggunakan dua dasar utama dalam pertimbangan hukumnya. Pertama, hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengatur bahwa pemberian dispensasi hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), serta mempertimbangkan faktor kematangan fisik, mental, dan kesiapan sosial calon mempelai. PERMA ini juga menekankan pentingnya peran hakim dalam mencegah perkawinan anak sebisa mungkin, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak dan dengan alasan yang kuat secara hukum maupun moral. Kedua, apabila bentuk permohonan yang diajukan tidak memiliki dasar eksplisit

dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim menggunakan dalil-dalil hukum Islam klasik (fiqh) sebagai landasan normatif. Dalam hal ini, pertimbangan kemaslahatan (masalah) dan pencegahan kemudharatan (mafsadah) menjadi tolok ukur utama. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam perkara dispensasi perkawinan memiliki kewajiban menyeimbangkan antara hukum positif dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah untuk menjaga kemaslahatan anak. Sementara itu, penerapan hukum fiqh dalam perkara perkawinan modern merupakan bentuk integrasi hukum Islam dan hukum nasional yang bertujuan menciptakan keadilan substantif di tengah masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Agama Kabupaten Dompu, khususnya kepada Majelis Hakim dan Panitera, atas kerja sama, dukungan, serta kesediaannya memberikan data dan informasi yang sangat berharga selama proses penelitian berlangsung. Bantuan dan waktu yang telah diluangkan dalam kegiatan wawancara memberikan kontribusi penting terhadap kelancaran dan kedalaman hasil penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Mataram atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan, baik dalam bentuk pendanaan maupun bimbingan akademik, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- A'yun, W. M., & Hidayatullah, A. H. (2023). Perspektif Masalah Dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, S., & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Meredukasi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia : Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*. <https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65>
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Azwar, W., Mayasari, D., Winata, A., Garba, M. M., & Isnaini. (2024). Exploration of the Merariq Tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic Law and Socio-Cultural Dynamics Perspectives. *IBDA : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 22(1), 23–38. <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.10766>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>
- Fuadah, A. T. (2018). Peradilan Agama. *Sistem Peradilan*.
- Hamzah, Y. A., Mangarengi, A. A., & Buana, A. P. (2020). Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di KUA Kabupaten Bantaeng). *Pleno Jure*. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.431>
- Jumriati, J., & Rumlatur, H. A. (2022). Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur. *Muadalah : Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i2.758>
- Katya, A., Judiasih, S. D., & Yuanitasari, D. (2022). Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19430>
- Kurniawati, R. D. (2021). Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA). *Journal Presumption of Law*. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>
- Mardiana, L., Anggrek, S., & Djimat, A. P. (2020). Eksistensi Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/ 2010 dan Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 Setelah Adanya Undang-Undang Tentang Perkawinan Terbaru. *Notaire*. <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i1.16763>

- Muhyidin, M. (2020). Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. *Gema Keadilan*. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7233>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nasir, M. A. (2020). Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia. *Islam and Christian-Muslim Relations*. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>
- Nur Falah, M., Imaduddin, A., & Ilmiyah, K. (2020). Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.173>
- Selia Almahisa, Y., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.
- Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Usanti, T. P., Nugraha, X., & Putri, D. E. K. (2021). Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Notaire*. <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i3.29915>
- Waluyo, B. (2020). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>
- Zuhriah, E., Mayasari, L. D., Rahmawati, E. S., Abdul Razak, A. Q. Bin, & Sukadi, I. (2023). Dispen-ku Android-Based Application: Assisting Religious Court Judges in Deciding for Marriage Dispensation. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.8773>